



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/ 147 /408.21/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN GAPURA PASAR MINULYO KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran proses pembangunan Gapura Pasar Minulyo Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk Panitia Pembangunan Gapura Pasar Minulyo Kabupaten Pacitan dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Membentuk Panitia Pembangunan Gapura Pasar Minulyo Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pembangunan Gapura sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai anggaran, perencanaan teknis dan administrasi pelaksanaan pembangunan gapura;
- Melaksanakan kegiatan pembangunan fisik gapura;
- Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan pembangunan fisik gapura;
- Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama, untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan kondisi lapangan setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal;
- Menetapkan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
- Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan;
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 147 /408.21/2010
TANGGAL : 2 - 6 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBANGUNAN GAPURA PASAR MINULYO
KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA
1.	PELINDUNG	H. SUJONO
2.	PENASEHAT	Ir. MULYONO. MM
3.	KETUA	Drs. SUKO WIYONO. MM
4.	WAKIL KETUA I	Ir. KAWIT. SP. MM
5.	WAKIL KETUA II	ABDUL GHONI
6.	SEKRETARIS I	HERU TUNGGUL WIDODO. ST. MM.
7.	SEKRETARIS II	PRAYITNO. ST. MT
8.	BENDAHARA I	Dra. MARIATUN, MM.
9.	BENDAHARA II	ABDUL BASIR, S.Sos.
10.	SEKSI PEMBANGUNAN	a.Ir. BAMBANG BUDI SUSETYO, MM. b. HARIYO JUMANTO, SH, MH. c. WAHYONO, ST. d. IMAM SYAFID.ST. e. PRASETYO. S.Sos.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO